

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2000 SERI B.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud butir a, perlu adanya Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonansi) STBL 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan di tambah dengan STBL Nomor 14 dan 15 ;
2. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1997 tentang Limbah Cair;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Peraturan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D. 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi empat usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan;
6. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan ;
7. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
8. Perusahaan adalah badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;
9. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan baku menjadi bahan jadi;
10. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Izin Gangguan ;
11. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang atau badan hukum ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan harus mendapat izin Bupati.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang kegiatan usaha dimana usahanya tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan perizinan lain yang mengikat.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin gangguan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin gangguan atas tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan atas tempat usaha.
- (4) Tata Cara dan Persyaratan permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Permohonanan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 Ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 226, JO. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 14 Jis. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450) serta apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar yang menyesatkan ;
- b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai ;
- d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha berjalan.
- (2) Daftar ulang Izin Gangguan dilaksanakan untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (3) Bila pemegang Izin Undang-Undang Gangguan memindah tangankan Izinnya harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Setiap terjadi perpindahan hak Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus mengajukan permohonan balik nama.

- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan suatu waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelapangan oleh tim peneliti.

Pasal 6

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya.
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati.
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang.
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha.
- g. Adanya realisasi rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan kota.
- h. Adanya perubahan kepemilikan usaha.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 7

Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilarang melanggar nilai etika dan estetika yang tumbuh di masyarakat.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, indeks lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha.

BAB IX
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip penetapan tarif retribusi Izin Gangguan adalah untuk pengganti administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 11

Besarnya Retribusi yang terutang oleh orang atau badan hukum yang mendapatkan Izin Gangguan ditetapkan dengan berdasarkan perhitungan sebagai berikut : $\text{Indek lokasi} \times \text{indek gangguan} \times \text{luas ruang usaha} \times \text{tarif}$.

Pasal 12

(1) Penetapan indek lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Jalan alteri dengan index..... 5
- b. Jalan kolektor dengan index 3
- c. Jalan lokal dengan index 2

(2) Penetapan index gangguan berdasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Perusahaan dengan gangguan besar indexnya..... 5
- b. Perusahaan dengan gangguan sedang indexnya 4
- c. Perusahaan dengan gangguan kecil indexnya 3
- d. Perusahaan dengan gangguan sangat kecil indexnya 2

- (3) Besarnya tarif retribusi untuk tiap-tiap luas ruang usaha adalah sebagai berikut :
- a. M2 sampai dengan 100 M2..... Rp. 500,00/M2
 - b. sampai dengan 200 M2 Rp. 400,00/M2
 - c. keatas Rp. 200,00/M2

Pasal 13

Klasifikasi jenis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal 12 peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bilamana perusahaan sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30% dari biaya retribusi Izin Gangguan.
- (2) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) peraturan daerah ini ditetapkan sebesar 30% besarnya Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) peraturan daerah ini dikenakan retribusi sebesar 50 % dari biaya retribusi Izin Undang-Undang Gangguan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan Izin kepada subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 peraturan daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi SPMKR
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 peraturan daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.
- (3) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 23 peraturan daerah ini diterbitkan pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Sumedang. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang

Pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2000 Seri B.2 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611221 198803 2 002